

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Penyusunan Naskah Akademik pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun berdasarkan kebijakan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Naskah Akademik ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian Naskah Akademik ini disusun, semoga bermanfaat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pamekasan, ... Januari 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	4
	1.3 Tujuan dan Manfaat	4
	1.4 Metode Penulisan	6
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
	2.1 Kajian Teoretis	8
	2.2 Kajian tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10
	2.3 Kajian asas yang terkait penyusunan norma	14
	2.4 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat	23
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
	3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	28
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	4.1 Landasan Filosofis	35
	4.2 Landasan Sosiologis	36
	4.3 Landasan Yuridis	37
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
	5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	39

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan	40
BAB VI PENUTUP	
6.1 Simpulan	98
6.2 Saran	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

Kekhawatiran pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu perhatian khusus dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya untuk pemerintah daerah mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Indonesia menjalankan sistem desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesenjangan ekonomi melalui pengurangan kekuasaan pemerintah pusat dengan mengaktifkan dan meningkatkan produktivitas kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (desentralisasi fiskal), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing daerah. Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui / memahami kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi di Indonesia tidak diwujudkan dengan pelimpahan wewenang secara keseluruhan melainkan sebagian dari wewenang

pemerintah pusat (*subnational jurisdiction*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing dalam bentuk APBD yang disusun setiap tahunnya. Pada sisi penerimaan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus pajak, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang diakui sebagai bentuk dari pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tanggung jawab atau beban dari masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik di masing-masing daerah dengan dijamin adanya keseimbangan keuangan.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan yang dikelola oleh daerah. Adapun sumber-sumber PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Secara umum pengelolaan sumber-sumber PAD diatur melalui peraturan daerah serta peraturan kepala daerah yang mana tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diwajibkan membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut. Diamanatkan juga oleh undang-undang tersebut bahwa peraturan pelaksanaannya dibuat menjadi satu terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan selama ini sudah memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan berikut dengan perubahannya pada masing-masing peraturan daerah dengan dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, naskah akademik dibuat untuk melakukan penelitian mengenai urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas akan menimbulkan berbagai fakta yang sangat menarik. Berpijak dari hal inilah naskah akademik ini mengidentifikasi masalah sebagai persyaratan ilmiah dari proses penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait pajak daerah dan retribusi daerah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan dan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Naskah akademik disusun bertujuan sebagai persyaratan formal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang ada dalam diskursus ilmiah berbasis kondisi riil masyarakat sehingga kemanfaatannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Pamekasan. Naskah akademik juga mengabstraksikan aspirasi masyarakat di daerah agar rancangan peraturan daerah yang disusun mencerminkan kesadaran hukum sehingga dalam pelaksanaannya mudah diterima. Adapun tujuan dan manfaat penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah:

1. Merumuskan kendala serta permasalahan hukum yang terjadi di lapangan yang dijadikan dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai jawaban terhadap permasalahan yang terjadi;
2. Merumuskan apa yang menjadi alasan filosofis, sosiologis dan yuridis dibentuknya rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

1.3.2. Manfaat

Hasil penyusunan naskah akademik diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Naskah akademik ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak yang berkepentingan.
3. Sebagai sumber informasi untuk masyarakat luas terkait pajak daerah dan retribusi daerah terutama di wilayah Kabupaten Pamekasan.

1.4. METODE PENULISAN

1.4.1. Jenis Penulisan

Penyusunan naskah akademik pada hakikatnya merupakan kegiatan penelitian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah serta disusun menurut kaidah keilmuan yang objektif dan metodologis.

Penulisan dalam naskah akademik ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif menganalisis permasalahan hukum yang diidentifikasi dengan cara memadukan bahan hukum yang telah diperoleh terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

1.4.2. Pendekatan Penulisan

Untuk menguraikan pokok permasalahan dalam naskah akademik ini, penelitian ini menggunakan 2 pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumentasi informasi hukum.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan kabur mengenai konsep pajak daerah dan retribusi daerah.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu menelusuri, meneliti, dan mempelajari referensi-referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti peraturan perundang-undangan dan buku maupun elektronik seperti situs internet.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Kajian Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu teori yang berkembang pesat yang mengabstraksikan proses pembentukan suatu produk hukum (*law making process*) dan pelaksanaan hukum (*implementation of law*) adalah teori perundang-undangan (*beginsel van behoorlijke regelgeving*). Beberapa sarjana, terutama yang berlatar belakang tradisi hukum sipil Eropa Kontinental, mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri tentang pembentukan perundang-undangan yang disebut dalam beberapa istilah seperti *gesetzgebungswissenschaft* (Jerman) dan *wetgeving wetenschap* (Belanda). Menurut Budiman, teori perundang-undangan bersifat interdisipliner dengan politik hukum (*rechtspolitiek*) dan sosiologi hukum (*rechtssoziologie*) yang dapat dibagi ke dalam tiga ruang lingkup kajian; (1) proses perundang-undangan, (2) metode perundang-undangan, dan (3) teknik perundang-undangan.

Proses perundang-undangan sebenarnya berbicara dalam tahapan pembentukan hukum, yakni bagaimana nilai-nilai, norma sosial yang diterima di masyarakat dan dianggap benar oleh masyarakat di sinkretisasikan menjadi asas hukum dan dipositifkan sebagai norma hukum positif yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan mengandung 3 unsur sebagai berikut:

- a. norma hukum (*rechtsnormen*);
- b. berlaku ke luar (*naar buiten werken*); dan

c. bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*)

Lebih lanjut, salah satu eksponen teori peraturan perundang-undangan yang paling banyak dibicarakan dan menjadi dasar bagi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Secara khusus Nawiasky mengembangkan teori hierarki norma hukum positif (*die theorie von stufenordnung der rechtsnormen*) sebagai kelanjutan teori Kelsen tentang hirarki norma (*stufentheorie*). Kelsen mendefinisikan apa yang ia sebut sebagai norma yang seharusnya (*ought to be*) yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan nyata. Apa yang seharusnya merupakan perintah normatif yang diasumsikan benar dan diterima oleh masyarakat yang tidak hanya bermakna sebagai perintah, tetapi juga mencakup “boleh” dan “dapat”.

Dalam konteks negara hukum modern, norma hukum mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) karena tanpa cita hukum, maka hukum itu sendiri kehilangan maknanya sebagai suatu hukum. “Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan cita hukum yang dipahami sebagai norma fundamental negara (*staat fundamental norm*). Menurut Hamid Attamimi, penempatan Pancasila sebagai norma fundamental negara. Dalam penerapannya, maupun dalam penegakannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan *regulative*, dan dari ketentuan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem hukum Republik Indonesia.

Secara teoritis, sistem hukum bersumber kepada sumber hukum (*rechtbron*) yaitu sumber hukum materiil (*materiele rechtbron*) dan sumber hukum formil (*formelle rechtborn*). Sumber

hukum material mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti nilai ekonomi, politik, kebudayaan dan sosial. Sifat sumber hukum materiil bersifat mengatur dan mendasari sumber hukum formal. Sedangkan sebaliknya sumber hukum formal umumnya terdiri dari produk penguasa yang telah dinyatakan berlaku, kebiasaan atau konvensi, yurisprudensi yang dibentuk berdasarkan hasil putusan hakim *in concreto* dan juga doktrin yang dibuat oleh ahli hukum.

Suatu pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum yang ada di suatu negara. Secara normatif, tujuan untuk mengaitkan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum adalah untuk menjaga bahwa masing-masing norma valid tersusun secara rapi dan sistematis. Sebagaimana dikatakan Kelsen sebuah norma dianggap absah jika norma tersebut dibentuk oleh otoritas yang diberikan kewenangan untuk membentuk norma hukum, dimana kewenangan tersebut diperoleh dari norma lain yang berkedudukan lebih tinggi. Pemberian kewenangan oleh norma yang lebih tinggi membentuk apa yang disebut kaum positivis Kelsenian sebagai perjenjangan norma-norma yang berujung pada *grundnorm*. Meskipun *grundnorm* tidak bersifat *causa prima*, suatu norma dapat dikategorikan sebagai *grundnorm* hanya jika eksistensi dan nilai intrinsik dari norma yang dimaksud diasumsikan benar dan tidak dapat ditelusuri lagi. Sejumlah literatur menyebut konsep ini sebagai *stufentheorie*.

2.2. Kajian tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Dalam administrasi negara, pemerintahan daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 4 UU 1/2022). Adapun pembagian jenis pajak daerah sesuai UU 1/2022 adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Alat Berat (PAB);
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2);

- b. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sedangkan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Definisi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan jasa fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah memberikan pelayanan berupa usaha yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- b. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat disediakan pula oleh sektor swasta; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas jasa dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari ketiga jenis retribusi daerah tersebut masih dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis retribusinya.

Adapun Retribusi Jasa Umum dibagi ke dalam 5 bagian yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Besaran tarif atas Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 10 bagian, yaitu :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
9. Retribusi Penyeberangan di Air;
10. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Perizinan Tertentu dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu :

1. Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG);
2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA);
3. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR).

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.3. Kajian terhadap asas yang terkait dengan penyusunan norma

Asas hukum (*rechtsbeginselen*) dapat didefinisikan sebagai dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum masyarakat. Mengutip aliran hukum alam, asas hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis: (a) *principia prima* atau asas umum yang bersifat alamiah dan (b) *principia secundaria* yaitu asas yang dijabarkan dari asas umum yang tidak berlaku mutlak dan dapat berubah dalam ruang dan waktu. Pembentukan

suatu peraturan daerah, sebagaimana yang telah ditekankan di muka harus berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disamping berpegang kepada Undang- Undang tersebut, Pemerintah daerah juga harus berpegang atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal-hal yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan daerah.

Bagaimanapun, perumusan asas-asas dari suatu produk hukum berhubungan langsung dengan persoalan legitimasi pembentukan suatu produk hukum. Hal ini tidak semata-mata bersifat formal, dalam arti terkait siapa yang berwenang untuk membentuk hukum. Karena itu sumber hukum formal tidak boleh menjadi satu-satunya pegangan otoritas yang berwenang sumber hukum materil juga harus dijadikan pegangan berikut pula dengan asas-asasnya yang menggambarkan muatan materil dari suatu peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-

undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membagi dua kategori asas, yaitu yang bersifat formal terkait proses pembentukannya dan yang bersifat material terkait dengan substansinya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal sebagai berikut:

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah

¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 115.

yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

- 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan;
 - h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan* dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah

harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakikat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan³. Asas-asas hukum tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, harus juga mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47;

³ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, hal. 17.

perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas yang menjadi acuan pokok dalam rancangan peraturan Daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung adalah:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan diselenggarakan secara terpadu. Keterpaduan sebagaimana dimaksud

dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Penyelenggaraan bangunan selain dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat umum juga dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat.

Nilai-nilai/prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung meliputi:

1. Prinsip dasar hukum pelaporan keuangan Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah
2. Prinsip adil/tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua objek retribusi persetujuan bangunan gedung dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun
3. Prinsip Akuntabilitas. Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan jasa.
4. Prinsip Efisiensi Berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Prinsip Efektif Berarti dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.
6. Prinsip ketertiban Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan proses perencanaan, pembahasan, penguasaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang berarti dalam pengelolaan keuangan negara harus mengikuti prosedur yang berlaku.
7. Prinsip bertanggung jawab (akuntabilitas) Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
8. Asas pengayoman Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga asas utama yang digunakan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Masing-masing telah digunakan sejak zaman Romawi Kuno hingga hari ini.

1. Asas pertama yaitu asas *lex superior derogat legi inferior*, dimana hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi kedudukannya mengecualikan hukum yang lebih rendah.
2. Asas kedua yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, dimana hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat

spesifik atau khusus mengecualikan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat umum.

3. Asas ketiga yaitu *lex posteriori derogat legi priori*, dimana hukum yang lebih baru mengecualikan hukum yang lama.

Hamid Attamimi menambahkan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas larangan penyalahgunaan kekuasaan;
- b) Asas larangan tindakan sewenang-wenang (*kennelijke onredelijkheid*);
- c) Asas perlakuan sama (*gelijkheidsbeginself*);
- d) Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
- e) Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (*gewekte verwachtingen honoreren*);
- f) Asas perlakuan jujur (*fair play*); dan
- g) Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*).

Di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri yang bersifat hierarkis, rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota terletak dalam susunan terbawah. Di dalamnya memuat pengaturan mengenai kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat

2.4.1. Konsep Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan kewajiban tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Pungutan di daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber keuangan pemerintah daerah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak memberikan imbalan secara langsung, retribusi daerah dikenakan oleh pemda atas penyediaan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut menetapkan 14 jenis pajak daerah dan 18 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan PDRD di daerah harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah yang dibuat oleh masing-masing daerah akan menjadi payung hukum pemungutan PDRD yang berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah. Meskipun berlaku dalam wilayah masing-masing, penetapan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah juga tidak diperkenankan bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Sebagai dasar pungutan PDRD di Daerah, jenis PDRD yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai pungutan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Undang-Undang terbaru tersebut terjadi beberapa perubahan yang nantinya harus ditindaklanjuti secara teknis dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang tentang HKPD bertujuan meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut bisa dicapai dengan penguatan kualitas belanja daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Undang-Undang tentang HKPD diantaranya juga mencakup topik terkait restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Sedangkan, terkait penyederhanaan retribusi daerah, jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Terkait implementasi UU HKPD di Kabupaten/Kota tersebut, direncanakan bahwa UU HKPD harus diimplementasikan pada tahun 2024. Dalam satu setengah tahun ke depan, beberapa tahapan yang perlu dilakukan adalah menyusun rekomendasi dasar pembuatan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah.

2.4.2. Kedudukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada 5 Januari 2022 lalu. Dimana UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Saat kapasitas fiskal daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Pengaturan pajak daerah dan retribusi dilakukan untuk meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan, salah satunya adalah menurunkan administration dan *compliance cost* melalui restrukturisasi jenis pajak daerah khususnya yang berbasis konsumsi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan PPJ menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Selain itu juga dengan memperluas basis pajak dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Diperlukan penyiapan perubahan akun/nomenklatur dan lain-lain menyesuaikan dengan pengaturan dalam UU HKPD, sehingga apabila Pemerintah daerah sudah menetapkan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan UU HKPD, Pemda dapat segera menyesuaikan di dalam proses penganggaran APBD-nya.

Seluruh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota diharapkan agar segera menyusun Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 94 UU HKPD, dimana seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Mengingat sebelumnya, Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi daerah disusun berdasarkan UU No.28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Pasal 187 huruf b UU HKPD, Peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur tentang ketentuan – ketentuan penerimaan daerah, salah satunya berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Pasal 94 menjelaskan ada kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan 1 (satu) peraturan daerah yang memuat pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar pemungutan. Untuk itu, pemerintah daerah diwajibkan segera melakukan penyesuaian.

Tujuan dikeluarkannya UU 1/2022 HKPD yaitu dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di mana 7 diantaranya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan 9 lainnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen MBLB.

Sedangkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Semua pajak yang telah disebutkan di atas, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dengan besaran persentase tertentu dan kegiatan yang dibiayai serta diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun ketentuan umum pajak daerah pada UU 1/2022 HKPD dijelaskan bahwa Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah yaitu:

1. PKB;

2. BBNKB;
3. PAB;
4. PAP;
5. PBB-P2;
6. Pajak Reklame;
7. PAT;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

Jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

1. PBBKB;
2. Pajak Rokok;
3. Opsen Pajak MBLB;
4. BPHTB;
5. PBJT;
6. Pajak MBLB; dan
7. Pajak Sarang Burung Walet.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain yang diatur UU HKPD.

Melalui peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat mengatur untuk tidak melakukan pemungutan pajak daerah dalam hal :

1. Potensinya kurang memadai; dan/atau
2. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas).

Penyederhanaan tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, penyederhanaan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Penyederhanaan juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. 3 (tiga) jenis Retribusi mencakup :

A. Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan

pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Objek Retribusi Jasa Umum mencakup :

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.

B. Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang termasuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi jenis ini mencakup :

1. persetujuan bangunan Gedung (PBG):
pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah;
2. penggunaan tenaga kerja asing (PTKA):
dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
3. pengelolaan pertambangan rakyat (PPR):
pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Penambahan jenis Retribusi selain ketiga jenis tersebut (seperti pelayanan pengendalian perkebunan kelapa sawit) dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Contoh penambahan jenis Retribusi misalnya adalah pelayanan pengendalian perkebunan kelapa sawit, Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya harus memuat Objek Retribusi, Subjek dan Wajib

Retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi, serta tata cara penghitungan Retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengaturan Retribusi adalah tata cara penghitungannya. Besaran Retribusi yang terutang dihitung sebagai berikut :

$$\text{Retribusi terutang} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Keterangan :

Tingkat penggunaan jasa : jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan

Tarif Retribusi :

1. nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi;
2. Tarif Retribusi ditetapkan dengan Perda dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.2. Landasan Sosiologis

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

4.3. Landasan Yuridis

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang

menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Terselenggaranya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut yang nantinya menjadi salah satu penopang terselenggaranya pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Pemerintah Daerah.

Dalam UU 1/2022 HKPD dijelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari definisi tersebut Pajak daerah dan Retribusi Daerah memiliki karakter yang berbeda. Dengan adanya UU 1/2022 HKPD, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan dasar 1 (satu) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Rumusan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam Peraturan Daerah penting untuk dijelaskan agar pemahaman dan definisi tentang suatu konsep dapat dibatasi. Melalui metode pembatasan ini, istilah-istilah kunci dapat dijelaskan secara konkret dan menghindarkan dari praktik interpretasi yang beragam. Pembatasan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya pemahaman yang kontroversial atas konsep yang digunakan dalam rumusan Peraturan Daerah.

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggaranya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan terciptanya kemudahan pelayanan daerah mencakup ketentuan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, pengawasan, sanksi serta pelaksanaan sehingga mampu menopang kemandirian dan kemajuan daerah.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan penorma-an dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan definisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah. Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga/organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati pada Perangkat Daerah untuk melakukan pemungutan pajak dan/atau retribusi.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
21. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, uang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya.

23. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dengan dipungut biaya.
26. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak air tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

32. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender.

41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak

Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta; kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Tahun Pajak tersebut.
57. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

59. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
61. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
62. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
63. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

65. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
66. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
67. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur dalam UU 1/2022 HKPD yang setidaknya meliputi 12 aspek yaitu :

1. Definisi Pajak dan Retribusi;
2. Objek Pajak dan Retribusi;
3. Subjek Pajak dan Retribusi;
4. Dasar Pengenaan Pajak;
5. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi;
6. Tarif Pajak dan Retribusi;
7. Perhitungan Pajak dan Retribusi;
8. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
9. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
10. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
11. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan
12. Ketentuan Pidana.

Adapun penjelasan terkait pajak daerah atas materi pokok yang diatur dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

No	Judul	Keterangan
1	Definisi	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak

No	Judul	Keterangan
		atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 2. Dimaksud dengan bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan. 3. Dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. 4. Objek Pajak PBB-P2 dibagi menjadi : <ol style="list-style-type: none"> a. Objek Pajak Umum b. Objek Pajak Khusus 5. Objek Pajak Umum merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu.

No	Judul	Keterangan
		<p>6. Objek Pajak khusus merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus dan keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Tol; b. Galangan Kapal, Dermaga; c. Lapangan Golf; d. Pabrik Semen/Pupuk; e. Tempat Rekreasi; f. Tempat Penampungan/ Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak; g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan h. Menara <p>7. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumahan; b. Perkantoran; c. Pabrik; d. Toko/Apotek/Pasar/Ruko; e. Rumah Sakit/Klinik; f. Olahraga/Rekreasi; g. Hotel/Restoran/Wisma; h. Bengkel/Gudang/Pertanian; i. Gedung Pemerintahan; j. Lain-lain; k. Bangunan tidak kena pajak;

No	Judul	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> l. Bangunan parkir; m. Apartemen/konominium; n. Pompa bensin (kanopi); o. Tangki minyak; dan p. Gedung Sekolah <p>8. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan

No	Judul	Keterangan
		<p>diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;</p> <p>g. digunakan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mess Rapid Transit), Lintas Raya Terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis;</p> <p>h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;</p> <p>i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.</p>
3	Subjek Pajak	<p>1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan</p>
4	<p>Dasar Pengenaan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP; 2. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2; 3. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya; 4. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 5. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

No	Judul	Keterangan
		<p>6. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.</p> <p>7. Penetapan besarnya NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
5	Tarif Pajak (Awal)	<p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);</p> <p>b. Untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,015% (nol koma nol lima belas persen);</p> <p>c. Untuk NJOP lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen);</p>
	Tarif Pajak (Perubahan)	Tarif PBB-P2 dan NJKP ditetapkan sebagai berikut:

No	Judul	Keterangan
		<p>a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan NJKP sebesar 20% dan tarif sebesar 0,05%</p> <p>b. Untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan NJKP sebesar 30% dan tarif sebesar 0,05%</p> <p>c. Untuk NJOP lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan NJKP sebesar 40% dan tarif sebesar 0,05% ;</p>
6	Perhitungan	<p>1. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak</p> <p>1. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan NJKP dengan tarif PBB-P2 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4).</p> <p>2. Wilayah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>terutang adalah di wilayah Kabupaten Pamekasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 4. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. 5. Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan. 6. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
	Pendataan dan Penetapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 2. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 4. Berdasarkan SPOP Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.

No	Judul	Keterangan
		<p>5. Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan penetapan Bupati dipungut dengan menerbitkan SPPT.</p> <p>6. Bupati dapat menerbitkan SPPT dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. <p>7. Dalam hal atas objek pajak yang belum jelas diketahui keberadaan wajib pajaknya sejak diterbitkan SPPT, Bupati dapat menonaktifkan nomor objek pajak.</p> <p>8. Objek pajak yang telah dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali dan diterbitkan SPPT sejak wajib pajak melaporkan kepemilikan atas objek pajak tersebut;</p> <p>9. Dalam hal penerbitan SPPT , wajib</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>pajak harus melunasi piutang tahun sebelumnya dengan disertai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>

B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

No	Judul	Keterangan
1	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
2	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

No	Judul	Keterangan
		<p>Bangunan meliputi :</p> <p>a. pemindahan hak karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jual beli; 2) tukar-menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) hadiah; dan <p>b. pemberian hak baru karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak. <p>3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan;

No	Judul	Keterangan
		<p>d. hak pakai;</p> <p>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</p> <p>f. hak pengelolaan.</p> <p>4. Objek BPHTB yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh :</p> <p>a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>b. untuk kantor pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;</p> <p>c. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>d. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</p> <p>e. orang pribadi atau Badan karena</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>f. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan</p> <p>g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;</p> <p>h. Masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
3	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan; 2. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
4	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. 2. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah

No	Judul	Keterangan
		<p>nilai pasar;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</p> <p>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n. hadiah adalah nilai pasar, dan/atau</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang;</p> <p>3. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan atau pengakuan apabila tidak disertai alat bukti perolehan yang sah;</p> <p>4. Nilai Pasar adalah nilai harga pasar wajar untuk tanah dan/atau bangunan;</p> <p>5. Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;</p> <p>6. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan bersifat sementara;</p> <p>7. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh di instansi yang berwenang;</p> <p>8. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak</p> <p>9. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
5	Tarif Pajak	<p>1. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 3.5% (tiga koma lima persen).</p>
6	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak; 2. Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif setelah dikurangi NPOPTKP; 3. Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pamekasan; 4. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan : <ol style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli

No	Judul	Keterangan
		<p>(PPJB);</p> <p>b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor Badan Pertanahan;</p> <p>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>memberian hak;</p> <p>j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. pelaburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</p> <p>5. BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.</p>
	Ketentuan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah	<p>1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.</p> <p>2. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.</p> <p>3. Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.</p> <p>4. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>6. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara, yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>pelanggaran.</p> <p>7. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>8. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

C. Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

No	Judul	Keterangan
1	Definisi	<p>1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.</p> <p>2. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.</p> <p>3. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.</p> <p>4. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.</p> <p>5. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.</p> <p>6. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>7. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>8. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,</p>

No	Judul	Keterangan
		ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
2	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 2. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan : <ol style="list-style-type: none"> 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2) penyajian di lokasi yang

No	Judul	Keterangan
		<p>diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</p> <p>3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</p> <p>3. Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman :</p> <p>a. Yang nilai omzet tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</p> <p>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.</p> <p>4. Konsumsi tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh</p>

No	Judul	Keterangan
		<p data-bbox="760 342 1003 373">pengguna akhir.</p> <p data-bbox="703 394 1307 478">5. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik meliputi: :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="760 499 1307 688">a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; <li data-bbox="760 709 1307 951">b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; <li data-bbox="760 972 1307 1161">c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; <li data-bbox="760 1182 1307 1423">d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan <li data-bbox="760 1444 1307 1791">e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas maksimal 900 kva dan/atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. <p data-bbox="703 1812 1307 1843">6. Jasa Perhotelan meliputi jasa</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah penginapan / guest house / bungalow / resort / cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. <p>7. Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat

No	Judul	Keterangan
		<p>pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan</p> <p>e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.</p> <p>8. Jasa Parkir meliputi :</p> <p>a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau</p> <p>b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).</p> <p>9. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi :</p> <p>a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p> <p>c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</p> <p>10. Jasa Kesenian dan Hiburan</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

No	Judul	Keterangan
		<p>1. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.</p> <p>11. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :</p> <p>a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;</p> <p>b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau</p> <p>c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran;</p>
3	Subjek Pajak	<p>1. Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.</p> <p>2. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</p>
4	Dasar Pengenaan Pajak	<p>1. Dasar Pengenaan PBJT Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>dengan pembayaran atas Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>2. Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik adalah Nilai jual tenaga listrik ;</p> <p>3. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan :</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakain listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kabupaten Pamekasan;</p> <p>4. Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia jasa perhotelan;</p> <p>5. Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara jasa parkir;</p> <p>6. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir;</p> <p>7. Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan;</p> <p>8. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga jasa kesenian dan hiburan serta tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan.</p>
5	Tarif Pajak	<p>1. Tarif PBJT dari Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman ditetapkan 10% (sepuluh persen);</p> <p>2. Tarif PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan :</p> <p>a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);</p> <p>b. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada ayat (a) tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen);</p> <p>c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen);</p> <p>3. Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>4. Tarif PBJT dari Jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>5. Tarif PBJT dari jasa kesenian dan hiburan ditetapkan :</p> <p>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana:</p> <p>1) pagelaran kesenian tradisional 5% (lima persen);</p> <p>2) pagelaran kesenian modern 10% (sepuluh persen);musik</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>10% (sepuluh persen);</p> <p>3) busana 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. kontes kecantikan 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. kontes binaraga 10% (sepuluh persen) ;</p> <p>e. pameran 10% (tiga puluh persen);</p> <p>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap 10%(sepuluh persen);</p> <p>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor 10% (sepuluh persen);</p> <p>h. permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen);</p> <p>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran 10%(sepuluh persen);</p> <p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang 10%(sepuluh persen);</p>

No	Judul	Keterangan
		k. panti pijat dan pijat refleksi 10%(sepuluh persen); l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar 40% (empat puluh persen); m. mandi uap/spa 40% (empat puluh persen);
6	Perhitungan	1. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT . 2. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. 3. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan /konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. 4. Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 5. PBJT yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyedia jasa atau saat diterbitkan SPTPD.

D. Pajak Reklame

No	Judul	Keterangan
1	Definisi	1. Pajak Reklame adalah Pajak atas

No	Judul	Keterangan
		<p>penyelenggaraan reklame.</p> <p>2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.</p>
2	Objek Pajak	<p>1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. reklame papan/billboard/ videotron/megatron; b. reklame kain; c. reklame melekat/stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame film/slide; dan i. reklame peragaan. <p>2. Yang dikecualikan objek Pajak Reklame adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang

No	Judul	Keterangan
		<p>diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;</p> <p>dan</p>
3	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame; 2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame; 3. Dalam hal reklame diselenggarakan

No	Judul	Keterangan
		<p>sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut;</p> <p>4. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame</p>
4	<p>Dasar Pengenaan Pajak</p>	<p>1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.</p> <p>2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.</p> <p>3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.</p> <p>4. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.</p>
5	<p>Tarif Pajak</p>	<p>1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling</p>

No	Judul	Keterangan
		tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
6	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame. 2. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. 3. Khusus untuk reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame. 4. Tahun pajak reklame adalah (1) satu tahun kalender. 5. Masa pajak reklame insidentil ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya. 6. Pajak reklame yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau saat diterbitkan SKPD.

E. Pajak Air Tanah

No	Judul	Keterangan
1	Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 2. Air Tanah adalah air yang terdapat

No	Judul	Keterangan
		di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2	Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 2. Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; e. keperluan keagamaan; f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
3	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 2. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah. 2. Nilai perolehan air tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. 3. Harga air baku ditetapkan

No	Judul	Keterangan
		<p>berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.</p> <p>4. Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>6. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang membidangi</p> <p>7. Selama belum ditetapkan nilai perolehan air tanah maka nilai perolehan air tanah mengacu pada ketentuan sebelumnya.</p>
5	Tarif Pajak	1. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
6	Perhitungan	<p>1. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.</p> <p>2. PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>3. Saat terutangnya PAT dihitung sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>4. Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;</p> <p>5. Pajak air tanah yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada pengambilan air tanah atau saat diterbitkannya SPTPD.</p>

F. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

No	Judul	Keterangan
1	Definisi	Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan
2	Objek Pajak	<p>1. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika;

No	Judul	Keterangan
		<p>s. marmer/ oniks;</p> <p>t. nitrat;</p> <p>u. obsidian;</p> <p>v. oker;</p> <p>w. pasir dan kerikil;</p> <p>x. pasir kuarsa;</p> <p>y. perlit;</p> <p>z. fosfat;</p> <p>aa. talk;</p> <p>bb. tanah serap (fullers earth);</p> <p>cc. tanah diatom;</p> <p>dd. tanah liat;</p> <p>ee. tawas (alum);</p> <p>ff. tras;</p> <p>gg. yarosit;</p> <p>hh. zeolit;</p> <p>ii. basal;</p> <p>jj. trakhit;</p> <p>kk. belerang;</p> <p>ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan</p> <p>mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:</p> <p>a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/</p>

No	Judul	Keterangan
		<p>dipindahtangankan;</p> <p>b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.</p>
3	Subjek Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB; 2. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
4	Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. 2. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. 3. Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 4. Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan

No	Judul	Keterangan
		batubara.
5	Tarif Pajak	Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
6	Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. 2. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. 3. Masa pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender 4. Pajak MBLB yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan MBLB atau saat diterbitkan SPTPD

G. Pajak Sarang Burung Walet;

No	Judul	Keterangan
1	Definisi	Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
2	Objek Pajak	3. Objek Pajak Sarang Burung Walet

No	Judul	Keterangan
		<p>adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.</p> <p>4. Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.</p>
3	Subjek Pajak	<p>3. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet;</p> <p>4. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.</p>
4	Dasar Pengenaan Pajak	<p>5. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet;</p> <p>6. Nilai jual sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.</p>
5	Tarif Pajak	Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

No	Judul	Keterangan
		persen).
6	Perhitungan	<p>5. Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.</p> <p>6. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pamekasan.</p> <p>7. Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>8. Pajak sarang burung walet yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet atau saat diterbitkan SPTPD.</p>

H. Opsen

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB, dan BBNKB. Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak PKB dan BBNKB.

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Opsen, yang dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
2. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah yang memuat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Pasal 192 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
2. Pemda perlu menetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi yang akan dipungut. Perda dimaksud harus memuat :
 - a. Jenis Pajak dan Retribusi
 - b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
 - c. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
 - d. Objek Pajak dan Retribusi
 - e. Dasar Pengenaan Pajak
 - f. Tingkat penggunaan jasa Retribusi
 - g. saat terutang Pajak
 - h. wilayah pemungutan Pajak

- i. tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan untuk segera disusun bersamaan dengan petunjuk pelaksanaan atas Perda tersebut dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Diperlukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak terkait oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Diperlukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah, dari pihak terkait sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.